



PUTUSAN
Nomor : 66 /PDT/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

RANTAU SEPAN, bertempat tinggal Jalan Gunung Arjuno 5 nomer 94 RT 056/RW 008 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parulian Purba, SH. dan kawan-kawan para advokat pada Kantor Advocat dan Kawan. Berkantor di Jalan KH Hasyim Ashari No.1F, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020, sebagai **PEMBANDING semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi.**

lawan

1. **KWEE GIOK TIEN**; bertempat tinggal Jalan DI Panjaitan No.37 RT.03RW 01.Kelurahan Mentawa Baru Hulu.Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula Penggugat I**
2. **SANSAN Binti TOPO ANTERO** bertempat tinggal di Kerta Jaya Indah Blok F-209 RT 002 RW 010 Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula Penggugat II**
3. **SANLY Binti TOPO ANTERO** bertempat tinggal Jalan DI Panjaitan No.37 RT.03RW 01.Kelurahan Mentawa Baru Hulu.Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 47/PDT/2020/PT PLK



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula Penggugat III**

4. **LINDAWATI Binti TOPO ANTERO** bertempat tinggal Jalan DI Panjaitan No.37 RT.03RW 01.Kelurahan Mentawa Baru Hulu.Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula Penggugat IV**

5. **TJIOE MEGAWATI Binti TOPO ANTERO** bertempat tinggal Jalan DI Panjaitan No.37 RT.03RW 01.Kelurahan Mentawa Baru Hulu.Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula Penggugat V**

6. **JEMY Binti TOPO ANTERO** bertempat tinggal Jalan DI Panjaitan No.37 RT.03RW 01.Kelurahan Mentawa Baru Hulu.Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula Penggugat VI**

7. **FENNY Binti TOPO ANTERO** bertempat tinggal Jalan DI Panjaitan No.37 RT.03RW 01.Kelurahan Mentawa Baru Hulu.Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII semula Penggugat VII.**

Bahwa Para Terbanding tersebut diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasmin, SH Advokat beralamat di jalan Kapten Mulyono/Bumi Asri No.2 RT 26/RW 04 Sampit.

8. **UDIE ASAN** bertempat tinggal di Desa Tumbang Keminting (dahulu Kecamatan Mentaya Hulu), sekarang Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II.**

9. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula
TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 66/PDT/2020/PT PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi perkara nomor 47/Pdt.G/2019/PN Spt.yang diputus pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Jend.Sudirman + KM.

7,3 - 7,4 Kelurahan Pasir Putih. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah Panjang 200 meter dan lebar 100 meter, luas 20.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

-Utara :dengan H Asmuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur :dengan Jl. Jend Sudirman;
- Selatan :dengan Jalan Perumahan Bina Karya;
- Barat :dengan Darmawi;

Adalah Hak Milik Para Penggugat yang sah;

3. Menyatakan Surat Keterangan Pengakuan Tanah atas nama TOPO

ANTERO tanggal 1 Nopember 1986 yang dahulunya berada di wilayah Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur

Propinsi Kalimantan Tengah sehingga surat tanah tersebut diregister

dikelurahan Baamang Tengah tanggal 5 Nopember 1986 No:594/36/URPEM dan diregister di Kecamatan Baamang tanggal

5 Nopember 1986 No:154/KB-VII/86 dengan ukuran tanah Panjang 200 meter dan lebar 100 meter, luas 20.000 meter persegi adalah sebagai bukti yang sah menurut hukum dan bekekuatan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat

adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechts matige daad) dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan Surat tanah Tergugat I berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 30 April 2003 serta Surat Tanah Tergugat II berupa Surat Pernyataan tanggal 05 April 1994 yang letak tanah berada di Jalan Sampit - Pangkalan Bun KM 7.300 meter Kelurahan/Desa Mentawa Baru Hulu Utara, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan Panjang 200 meter,lebar 75 meter dengabn luas 15.000 meter persegi dengan batas-batas

- sebelah Utara berbatasan dengan Sdr, Martinus,
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sampit - Pangkalan Bun,
- sebelah Selatan dengan Karokan Sdr. Telep dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Iwong Sepan dan telah teregister Kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum;

6. Menghukum/ memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta Siapa saja

untuk mengosongkan obyek sengketa tanpa beban apapun;

7. Menghukum Turut Tergugat agar Tidak menerbitkan Sertifikat atas nama

Tergugat I maupun Tergugat II atau siapaun di atas tanah milik Para Penggugat tersebut;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk

membayar denda keterlambatan melaksanakan putusan ini berupa uang paksa (dwang som) sebesar masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Para Penggugat setiap harinya sampai Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga Putusan ini dibacakan sejumlah Rp5 370.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sampit pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020. Pembanding (RANTAU SEPAN) mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47/Pdt.G/2020/PNSpt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit,

Menimbang bahwa Permohonan Banding Tersebut disertai dengan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 23 Juli 2020.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Pengugat melalui Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020; oleh Para Terbanding melalui kuasa hukumnya tersebut diatas berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2019 telah pula diajukan kontra memori banding tertanggal 11 Agustus 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 11 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa begitu pula telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I (Udie Asan) semula Tergugat II hari Rabu tertanggal 29 Juli 2020, serta Turut Terbanding II (Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur) semula Turut Tergugat II melalui Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding.

Menimbang, bahwa telah diajukan kontra memori banding dari Turut Terbanding II (Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur) diterima oleh Panitera Pengadilan Sampit tanggal 9 September 2020.

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), kepada pihak Pembanding (RANTAU SEPAN) semula Tergugat I hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 dan pihak Para Terbanding semula Para Pengugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas sebagaimana dalam risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) hari Senin tanggal 27 Juli 2020; selanjutnya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding I tertanggal 30 Juli dan pihak Turut Terbanding II tertanggal 27 Juli 2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Spt, yang diputus pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020. tenggang waktu banding tersebut belum lewat 14 (empat belas) hari, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan error in objecto (kesalahan objek sengketa)
2. Gugatan error in persona .
3. Gugatan Obscuur Libel .
4. Gugatan kurang pihak.

B. DALAM POKOK PERKARA.

- 1, Bahwa majelis hakim judex factie memutuskan perkara a quo, sebelum menerangkan secara jelas sejarah administrative objek sengketa, sehingga melanggar asas kehati-hatian;
2. Bahwa bukti P-1 milik para Terbanding tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak didukung oleh bukti-bukti lain;
3. Bahwa bukti P-8 dan P-9 bukanlah produk final dalam menentukan batas administrative suatu wilayah.
4. Bahwa majelis hakim judex factie salah dalam menilai beban pembuktian saksi HM Yusransyah .
5. Bahwa majelis hakim bersifat kontradiktif dan gegabah dalam pertimbangannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 47/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perubahan status desa Mentawa Baru Hulu Utara tidak serta merta menihilkan kekuatan hukum alat bukti T1.11-1;
7. Bahwa majelis hakim judex factie menegaskan akta bukti otentik SMH 769/Kotim milik saksi Baihaki (bukti T1.11-6);
8. Bahwa nyatanya saat ini objek tanah sengketa berada pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
9. Bahwa para terbanding/para tergugat rekonvensi tidak pernah muncul mempermasalahkan penguasaan tanah dari tahun 2003 hingga tahun 2014;
10. Bahwa kelalaian Turut Terbanding II mengakibatkan Pembanding Kelihatan alat-alat bukti yang krusial;
11. Bahwa tindakan Turut Terbanding II/ Turut Tergugat Rekonvensi dengan menunda pendaftaran hak atas tanah ialah perbuatan melawan hukum; Menimbang bahwa selanjutnya dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tentang Gugatan error in objecto (kesalahan objek sengketa).oleh pihak Terbanding di jawab yaitu faktanya pada saat pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ternyata baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menunjuk objek yang sama pada tanah yang disengketakan.
2. Bahwa tentang gugatan error in persona
Bahwa menurut Pembanding/Tergugat I gugatan error in persona, dengan mendalilkan Bukti Surat dari Para Terbanding/Para Penggugat berupa Bukti P-I adalah cacat hukum adalah salah, karena hingga putusan perkara ini dibacakan tidak ada bukti yang dapat meyakinkan hakim bahwa bukti P-I tersebut palsu sehingga cacat hukum, dan bukti sangkalan dari Pembanding hanyalah berupa foto copy yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak ada asli, selain itu juga tidak didukung saksi yang menerangkan bukti P-I tersebut palsu dan cacat hukum, , selain itu dengan



mengaitkan cacat hukum yang hanya menurut pendapat Pembanding samata, kemudian menyatakan Para Terbanding/Para Penggugat tidak mempunyai legal standing adalah salah.karena Bukti P-1 erat kaitanya dengan bukti P-2 dan P-3 selaku Para Penggugat/Para lerbanding, sehingga para Terbanding menilai Pembanding/Tergugat I gagal dalam memahami legal standing suatu perkara.

3. Bahwa gugatan kabur, maka menurut Para Penggugat dalam gugatan sangat jelas ada posita yang menjelaskan duduk perkara dan ada petituni, bahwa petitum tersebut dikabulkan atau di tolak adalah wewenang majelis hakim dan setelah melalui pemeriksaan pembuktian ternyata diperoleh fakta bahwa Posita sesuai dengan fakta dan apakah petitum harus dikabulkan seluruhnya tentu sesuai dengan petitum yang dituntut dan tidak semua petitum dikabulkan seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada tahun 1986 masih belum ada penetapan batas antar kecamatan dan di obyek sengketa pada, tahun tersebut masih berupa hutan ,sehingga belum ada penetapan batas antara kecamatan Baamang dan kecamatan Mentawa Baru Ketapang , dan apabila dihubungkan dengan fakta persidangan tidak ada bukti satupun yang menjelaskan mengenai tata batas wilayah, dan menurut keterangan saksi dari Pembanding/Para Tergugat yakni mantan Camat Baamang ,bahwa menetapkan batas wilayah baru dibuat pada tahun 2003,
2. Bahwa bukti P-1 pada persidangan telah ditujukan aslinva (ada aslinva), dan didukung pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Terbanding
3. Bahwa bukti Pembanding berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah (T.I.TT-1) dibuat pada tanggal 30 April 2003 dan deregister pada Desa Mentawa Baru Hulu Utara, bukti tersebut selain hanya berupa poto copy juga surat tersebut di duga Palsu atau dipalsukan, karena pada tanggal



tersebut (tanggal 30 April 2003) Desa Mentawa Baru Hulu Utara sudah tidak ada dan sudah berganti menjadi Kelurahan Sawahan sebagaimana Perda KOTIM no: 11 Tahun 2002 beserta Penjelasannya tanggal 5 Pebruari 2002 tentang Pembentukan kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang yang menerangkan Perubahan dari Desa Menatawa Baru Hulu Utara menjadi Kelurahan Sawahan. Sehingga dengan demikian seharusnya pada tanggal 30 April 2003 yang menanda tangani surat-surat yang dulunya wilayah Mentawa Baru Hulu Utara adalah kepala kelurahan Sawahan dan bukan Kepala Desa Mentawa Baru Hulu Utara.

4. Bahwa menurut Pembanding Judex Factie melakukan Ultra Petita. maka menurut kami Pembanding Keliru dalam memahami gugatan, karena diakhir gugatan Para Penggugat/Para Terbanding menyertakan permohonan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa selanjutnya dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Terbanding II adalah Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Pejabat Pemerintahan berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 adalah Unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 pasal 101 ayat (3) menyatakan bahwa "Sepanjang tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan telah cukup untuk mengambil keputusan,Kepala Kantor Pertanahan mendaftarkan Hak Milik atas tanah yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.". Ketentuan pasal tersebut dapat diartikan "bahwa sepanjang masih ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain, Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Turut Terbanding II harus menunda proses pendaftaran hak atas tanah";

Bahwa penundaan permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Turut Terbanding II karena adanya sanggahan dari Para Terbanding merupakan tindakan hukum yang tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Spt yang diputus pada hari Selasa 30 Juni 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I(Rantau Sepan) /Pembanding hari Jumat tanggal 3 Juli 2020., dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat /Terbanding tertanggal 11 Agustus 2020 serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II tertanggal 9 September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan bukti P-8, P-9 dan P-10, maka sejak tahun 2002 Desa Mentawa Baru Hulu Utara telah dirubah statusnya menjadi Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru/ Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga terhadap perubahan status dari Desa Mentawa Baru Hulu Utara menjadi Kelurahan Sawahan tersebut, maka status Desa/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu Utara dapat dikatakan sudah tidak ada lagi dan segala sesuatunya masuk dalam administratif Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru/ Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding proses terjadi jual beli tersebut (lihat bukti T.I.11-1) dilakukan pada tanggal 30 April 2003, Desa Mentawa Baru Hulu Utara tidak berhak mengeluarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah sebagaimana bukti T.I.11-1 dikarenakan sejak tahun 2002 berdasarkan bukti P-8 dan P-9 Desa Mentawa Baru Hulu Utara telah berubah menjadi Kelurahan Sawahan,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 47/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga demikian terhadap pembuatan surat keterangan penyerahan tanah tersebut bukti T.I.11-1 tidak mempunyai kekuatan hukum,

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya sebagai pemilik dari tanah objek sengketa yakni bukti P-1 berupa Surat Keterangan Pengakuan Tanah atas nama Topo Antero tanggal 1 Nopember 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah Baamang Tengah dan diketahui juga oleh Camat Baamang, dikuatkan oleh saksi-saksi Para Penggugat (saksi Maryono dan saksi Sugeng), tanah milik Para Penggugat tersebut didapat oleh Topo Antero dengan mengganti rugi tebang tebas terhadap tanah garapan milik Sdr. Muhiddin Salman sehingga Para Penggugat selaku ahli waris memiliki hak terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat adalah pemilik sah dan berhak atas tanah sengketa maka perbuatan Pembanding semula Tergugat I yang menguasai tanah sengketa dianggap sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sampit Perkara nomor 47/Pdt.G/2020/PN Spt. yang diputus pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Tergugat I harus dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 47/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 199 – 205 Rbg (Rechtreglement voor Buitengewesten), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (Rantau Sepan) semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 30 Juni 2020 Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Spt. yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh kami SUKO PRIYOWIDODO,SH selaku Hakim Ketua didampingi oleh MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H. dan SITI JAMZANAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota . Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis 3 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MATSEMAN,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berpekaranya maupun kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MOHAMMAD NOOR, S.H. M.H

SUKO PRIYOWIDODO,SH

SITI JAMZANAH, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 47/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

MATSEMAN,SH

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp.134.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 47/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)